

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1411/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1411/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

AYU INDAH SARI BINTI MOCH JUARI, NIK ,tempat/tanggal lahir Malang/29 Januari 2002Umur 22 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 001 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu,26 Juni 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MOCH ROHIDAYATULOH BIN MOCH NASIR, sebagai Pemohon;
melawan

AYU INDAH SARI BINTI MOCH JUARI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan


KANTORAN PUBLIKASI
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI


Jurusita,
MUH ALFAN